



ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PROSES PERIZINAN DALAM PENATAAN RUANG DI INDONESIA

Mohammad Hifni¹, Irwanto Irwanto²

^{1,2}Universitas Bina Bangsa, Kota Serang, Banten, Indonesia

[Email: irwanto.ir@untirta.ac.id](mailto:irwanto.ir@untirta.ac.id)

Abstrak

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis yuridis pelaksanaan proses perizinan sebagai pengendali penataan ruang di Indonesia. Perizinan menjadi aspek yang sangat penting bagi para pelaku usaha, izin menjadi nyawa dari kegiatan usaha. Tanpa adanya izin, kegiatan usaha tidak dapat berjalan. Demikian pentingnya perizinan itu sehingga pemerintah terus berusaha memperbaiki sistem perizinan yang ada di Indonesia. Betapa pun sistem dibuat, tidak ada sistem yang sempurna. Kekurangan dari sebuah sistem dapat ditemukan dalam banyak hal. Penelitian ini didasarkan pada metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep melalui studi kepustakaan. Sumber data yang dikaji dalam penelitian ini antara lain melalui studi kepustakaan berupa buku-buku, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kepustakaan yang merupakan rujukan untuk menganalisis hasil penelitian, wawancara yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang seakurat mungkin. Adapun hasil yang ditemukan bahwa dalam pelaksanaan proses perizinan di Indonesia sudah dirancang dengan baik, tetapi ada beberapa bagian yang masih perlu revisi untuk meningkatkan kualitas tersebut. Masalah seperti panjangnya waktu proses perizinan, kurangnya koordinasi antar lembaga terkait, serta ketidakpastian hukum menjadi hambatan utama. Upaya pemerintah dalam meningkatkan dalam penataan ruang dalam laju pertumbuhan ekonomi serta kerangka dasar otonomi daerah ditempuh melalui profesionalisme pelayanan publik, termasuk di dalamnya penataan di bidang perizinan di Indonesia.

Kata kunci: kebijakan; perizinan; penataan ruang

Abstract

This study aims to determine the legal analysis of the implementation of the licensing process as a controller of spatial planning in Indonesia. Licensing is a very important aspect for business actors. Licensing is the lifeblood of business activities. Without a permit, business activities cannot run. Licensing is so important that the government continues to try to improve the licensing system in Indonesia. No matter how the system is made, no system is perfect. The shortcomings of a system can be found in many ways. This study is based on the normative legal method with a statutory regulatory approach and a conceptual approach through literature studies. The data sources studied in this study include literature studies in the form of books, and other sources related to the problems studied. The data collection technique used is literature which is a reference for analyzing research results, interviews used to obtain



information that is as accurate as possible. The results found that in the implementation of the licensing process in Indonesia has been well designed, there are several areas that need improvement to improve quality. Problems such as the length of the licensing process, lack of coordination between related institutions, and legal uncertainty are the main obstacles. The government's efforts to improve spatial planning in the rate of economic growth and the basic framework of regional autonomy are carried out through professionalism in public services, including the arrangement of licensing in Indonesia.

Keywords: *policy; licensing; spatial planning*

PENDAHULUAN

Aturan dalam kebijakan perizinan usaha adalah salah satu komponen penting dalam administrasi pemerintahan yang berfungsi untuk memastikan bahwa aktivitas usaha dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Kebijakan perizinan usaha merupakan elemen kunci dalam strategi pemerintah daerah untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi dan menjaga kepatuhan hukum serta ketertiban umum¹. Proses perizinan yang efisien dapat meningkatkan daya tarik investasi dan menciptakan iklim usaha yang kondusif. Namun, implementasi kebijakan ini seringkali menghadapi tantangan seperti prosedur perizinan yang rumit, waktu pemrosesan yang lama, dan adanya birokrasi yang menghambat². Evaluasi terhadap efektivitas kebijakan perizinan di Kota Surakarta penting dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya ada di atas kertas tetapi juga diterapkan secara efektif di lapangan³.

Aspek hukum administrasi dalam kajian ini mencakup analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang mendasari kebijakan perizinan serta prosedur administrasi yang berlaku. Hukum administrasi memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana perizinan dikelola dan dikontrol, serta bagaimana pengusaha berinteraksi dengan otoritas pemerintah⁴. Di sisi lain, aspek pemerintahan berfokus pada pelaksanaan kebijakan di tingkat pemerintahan daerah, termasuk efektivitas lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses perizinan⁵.

Kebijakan perizinan usaha merupakan salah satu instrumen penting dalam administrasi pemerintahan yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan usaha memenuhi standar yang ditetapkan dan tidak melanggar peraturan

¹ Santoso, M. (2020). Birokrasi dan Perizinan Usaha: Studi Kasus di Kota Surakarta. Bandung: Penerbit Alfabeta.

² Prabowo, A., & Rachman, F. (2021). Analisis Hukum Administrasi dalam Implementasi Kebijakan Perizinan Usaha. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

³ Nugroho, R. (2023). Penerapan Kebijakan Perizinan Usaha dan Implikasinya terhadap Iklim Investasi. Surakarta: Penerbit Surakarta Press.

⁴ Widodo, A. (2023). Efektivitas Kebijakan Perizinan di Daerah Perkotaan. Semarang: Penerbit Semarang University Press.

⁵ Sari, I. (2022). Efektivitas Peraturan Daerah dalam Pengelolaan Perizinan Usaha. Yogyakarta: Penerbit Universitas Gadjah Mada.



yang berlaku. Menurut⁶ menyatakan bahwa kebijakan perizinan usaha tidak hanya berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan aktivitas usaha tetapi juga untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini mencakup prosedur yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha untuk mendapatkan izin operasional dari pemerintah. Teori hukum administrasi berfokus pada pengaturan hubungan antara individu dengan pemerintah dalam konteks pelaksanaan administrasi publik. Hukum administrasi menetapkan aturan-aturan yang mengatur bagaimana kebijakan, termasuk kebijakan perizinan usaha, harus dilaksanakan dan diawasi⁷.

Hukum administrasi bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dalam konteks perizinan usaha, hukum administrasi berfungsi untuk mengatur prosedur permohonan, penerbitan izin, serta penyelesaian sengketa terkait perizinan. Aspek pemerintahan berfokus pada implementasi kebijakan di tingkat pemerintah daerah. Menurut⁸ menjelaskan bahwa efektivitas kebijakan perizinan usaha sangat bergantung pada struktur dan kinerja lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam proses perizinan. Lembaga-lembaga ini harus memiliki sumber daya yang memadai, sistem informasi yang efisien, serta prosedur yang jelas dan sederhana untuk memproses permohonan izin. Keberhasilan implementasi kebijakan perizinan juga dipengaruhi oleh koordinasi antara berbagai lembaga pemerintah dan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Beberapa faktor dapat mempengaruhi efektivitas kebijakan perizinan usaha, antara lain: (1) Prosedur dan Regulasi: Prosedur yang rumit dan regulasi yang tidak konsisten dapat menghambat efektivitas kebijakan perizinan. Menurut⁹, prosedur yang efisien dan regulasi yang jelas sangat penting untuk mempercepat proses perizinan dan mengurangi beban administratif bagi pelaku usaha; (2) Sumber Daya Manusia: Kualitas dan kompetensi sumber daya manusia di lembaga yang menangani perizinan sangat mempengaruhi efektivitas kebijakan. ¹⁰Menekankan pentingnya pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi pegawai pemerintah yang terlibat dalam proses perizinan. (3) Sistem Informasi: Sistem informasi yang baik dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses perizinan.

⁶ Santoso, M. (2020). Birokrasi dan Perizinan Usaha: Studi Kasus di Kota Surakarta. Bandung: Penerbit Alfabeta.

⁷ Prabowo, A., & Rachman, F. (2021). Analisis Hukum Administrasi dalam Implementasi Kebijakan Perizinan Usaha. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

⁸ Widodo, A. (2023). Efektivitas Kebijakan Perizinan di Daerah Perkotaan. Semarang: Penerbit Semarang University Press.

⁹ Nugroho, R. (2023). Penerapan Kebijakan Perizinan Usaha dan Implikasinya terhadap Iklim Investasi. Surakarta: Penerbit Surakarta Press.

¹⁰ Kurniawan, B., & Putra, J. (2021). Kebijakan Perizinan Usaha dan Dampaknya terhadap Pengusaha Mikro dan Kecil. Jakarta: Penerbit Kencana.



¹¹Mengemukakan bahwa penerapan teknologi informasi yang modern dan terintegrasi dapat mempermudah pemantauan dan evaluasi kebijakan perizinan¹².

Evaluasi efektivitas kebijakan perizinan melibatkan analisis terhadap dampak kebijakan tersebut terhadap pelaku usaha dan lingkungan bisnis secara keseluruhan. Evaluasi ini dapat dilakukan dengan mengukur berbagai indikator, seperti waktu pemrosesan izin, tingkat kepatuhan hukum, dan kepuasan pelaku usaha. ¹³Evaluasi yang menyeluruh diperlukan untuk mengidentifikasi kelemahan dalam kebijakan perizinan dan untuk merancang perbaikan yang dapat meningkatkan efektivitas kebijakan tersebut.

Ateng Syafrudin mengatakan bahwa izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh, atau *als opheffing van een algemene verbodsregel in het concrete geval*, (sebagai peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa konkret). Selain itu, menurut N.M. Spelt dan J.B.J.M Ten Berge membagi pengertian izin dalam arti luas dan sempit, yaitu izin merupakan salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan larangan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan konsep dasar diatas, perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang yang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.

Mengingat izin merupakan instrument yuridis pemerintah untuk mengarahkan warganya, maka izin tidak hanya dipandang sebagai persetujuan saja. Lebih luas lagi, izin juga mencakup proses pengendalian dan juga pengawasan. Berikut adalah motif dalam menggunakan sistem izin, berupa¹⁴: (a) Keinginan mengarahkan aktivitas tertentu. Pemerintah mengarahkan instrumen izin untuk mengarahkan

¹¹ Sari, I. (2022). Efektivitas Peraturan Daerah dalam Pengelolaan Perizinan Usaha. Yogyakarta: Penerbit Universitas Gadjah Mada.

¹² Wirda Rohmah, Marina Ramadhani & Zellius Ragiliawan. (2024). Efektivitas Kebijakan Perizinan Usaha di Kota Surakarta Analisis Hukum Administrasi dan Pemerintahan. Jurnal Bengawan Solo : Pusat Kajian Riset dan Inovasi Daerah Kota Surakarta Vol. 3 No. 1 Juni 2024 e-ISSN :.2963-5462; p-ISSN :.2963-5462, Hal 75-84 DOI: <https://doi.org/10.58684/jbs.v3i1.51>

¹³ Wibowo, H. (2022). Kebijakan Perizinan Usaha: Teori dan Praktik di Indonesia. Malang: Penerbit Universitas Brawijaya.

¹⁴ Pudyatmoko, Y. Sri. 2009. Perizinan: Problem dan Upaya Pembenahan, Yogyakarta: Tanpa Penerbit.



aktivitas tertentu yang dilakukan oleh masyarakat. (b) Mencegah bahaya dari lingkungan. Izin juga mencegah bahaya lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan tertentu. Untuk itu kegiatan-kegiatan yang berkemungkinan menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memenuhi persyaratan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL). (c) Keinginan melindungi objek tertentu. Pemerintah mempunyai kepentingan agar objek-objek tertentu yang berguna bagi masyarakat tetap terjaga dan terlindungi. (d) Hendak membagi benda-benda yang sedikit. Pemerintah memandang perlu untuk membagi sumber daya yang dimiliki dalam jumlah terbatas agar setiap masyarakat yang membutuhkan diberikan kesempatan untuk memanfaatkannya. (e) Mengarahkan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas. Izin dapat ditujukan untuk mengarahkan dengan menyeleksi orang dan aktivitas-aktivitas tertentu yang dilakukan oleh warga masyarakat.

Izin memiliki arti penting bagi pemegangnya (pelaku kegiatan) dalam melakukan hubungan hukum, baik dengan pemerintah maupun dengan pihak lain. Beberapa urgensi dari izin sebagai berikut¹⁵: (a) Sebagai landasan hukum (legal base). Izin dikatakan sebagai landasan hukum dapat diartikan bahwa kegiatan tertentu memang tidak dapat dilakukan oleh warga masyarakat tanpa adanya izin dari organisasi pemerintah yang berwenang. (b) Sebagai instrumen untuk menjamin kepastian hukum. Izin pada umumnya dibuat berbagai hal, baik yang bersifat subjektif maupun objektif. Misalnya dalam izin terdapat identitas pemilik izin yang diberikan hak untuk dapat melakukan kegiatan dengan menyebutkan kegiatan apa yang diizinkan, apa batasannya baik mengenai waktu, lokasi, volume, maupun hal deskriptif lain yang menyangkut sesuatu yang bersifat objektif. (c) Sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan. Izin sebagai instrumen sebuah keputusan dapat digunakan untuk menjadi instrumen perlindungan kepentingan, baik itu kepentingan pemohon, kepentingan pemerintah, maupun kepentingan lain. (d) Sebagai alat bukti dalam hal klaim. Izin dapat digunakan juga sebagai alat bukti bahwa yang bersangkutan telah mendapatkan perbolehan dari pemerintah. Ketika terjadi sengketa, izin yang ada akan dapat digunakan sebagai alat bukti untuk penyelesaian sengketa kepentingan lain.

Pada dasarnya izin merupakan keputusan pejabat/badan tata usaha negara yang berwenang, yang isinya atau substansinya mempunyai sifat sebagai berikut: (a) Izin bersifat bebas, adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya tidak terikat pada aturan dan hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam izin memiliki kadar kebebasan yang besar dalam memutuskan pemberian izin. (b) Izin bersifat terikat, adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya terikat pada aturan dan hukum tertulis dan tidak tertulis serta organ yang berwenang dalam izin kadar kebebasan dan wewenangnya tergantung pada kadar sejauh mana peraturan perundang-undangan mengaturnya. Misalnya izin PBG, izin HO, izin usaha industri, dan lain-lain. (c) Izin yang bersifat

¹⁵ Pudyatmoko, Y. Sri. 2009. *Perizinan: Problem dan Upaya Pembenahan*, Yogyakarta: Tanpa Penerbit.



menguntungkan, merupakan izin yang isinya mempunyai sifat menguntungkan pada yang bersangkutan. Izin yang bersifat menguntungkan isi nyata keputusan merupakan titik pusat yang memberi anugerah kepada yang bersangkutan. Misalnya SIM, SIUP, SITU, dan lain-lain. (d) Izin yang bersifat memberatkan, merupakan izin yang isinya mengandung unsur-unsur memberatkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan kepadanya. (e) Izin yang segera berakhir, merupakan izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang akan segera berakhir atau izin yang masa berlakunya relative pendek, misalnya izin Persetujuan Bangunan Gedung. (f) Izin yang berlangsung lama, merupakan izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang berakhirnya atau masa berlakunya relative lama, misalnya izin usaha industri dan izin yang berhubungan dengan lingkungan. (g) Izin yang bersifat pribadi, merupakan izin yang isinya tergantung pada sifat atau kualitas pribadi dan pemohon izin. (h) Izin yang bersifat kebendaan, merupakan izin yang isinya tergantung pada sifat dan objek izin misalnya, izin HO, SITU, dan lain-lain.

Proses dan prosedur dapat meliputi prosedur pelayanan perizinan, proses penyelesaian perizinan yang merupakan proses internal yang dilakukan oleh aparat/petugas. Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur-prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Disamping itu harus menempuh prosedur tertentu, pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin dan instansi pemberi izin¹⁶.

Pemerintah dalam menggunakan wewenang public wajib mengikuti aturan-aturan hukum administrasi negara agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Keputusan-keputusan tersebut terikat pada tiga asas hukum, yaitu¹⁷: (1). Asas yuridiktas (*rechtmatigheid*), artinya keputusan pemerintahan maupun tidak boleh melanggar hukum (*onrechtmatig overheidsdaad*); (2). Asas legalitas (*wetmatigheid*), artinya keputusan harus diambil berdasarkan suatu ketentuan undang-undang; (3). Asas diskresi (*discretie, freies ermessen*), artinya pejabat penguasa tidak boleh menolak mengambil keputusan dengan alasan “tidak ada peraturannya”. Oleh karena itu, diberi kebebasan untuk mengambil keputusan menurut pendapatnya sendiri asalkan tidak melanggar asas yuridiktas dan asas legalitas tersebut di atas.

Ada dua macam diskresi, yaitu diskresi bebas (apabila undang-undang hanya menentukan batas-batasnya) dan diskresi terikat (jika undang-undang menetapkan beberapa alternatif untuk dipilih salah satu yang oleh pejabat administrasi dianggap paling dekat. Penggunaan kewenangan yang dilakukan pemerintah tidak hanya untuk mengatur, tetapi juga untuk menetapkan. Dalam hal penetapan yang

¹⁶ I Made Sudiarkajaya. 2023. PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI KABUPATEN KLUNGKUNG. JURNAL CAKRAWARTI, VOL 6 NO. 1, FEB - JUL 2023.

¹⁷ Pudyatmoko, Y. Sri. 2009. Perizinan: Problem dan Upaya Pembenahan, Yogyakarta: Tanpa Penerbit.



ditujukan kepada individu, kewenangan pemerintah harus dilaksanakan berdasarkan hukum sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu penetapan yang banyak dikeluarkan pemerintah adalah izin¹⁸. Menurut Mr. N.M. Spelt & Prof. Mr. J.B.J.M. ten Berge, izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan (izin dalam arti sempit). Berdasarkan apa yang dikatakan Spelt & ten Berge, dalam izin dapat dipahami bahwa suatu pihak tidak dapat melakukan suatu kecuali diizinkan. Artinya kemungkinan untuk seseorang atau suatu pihak tertutup kecuali diizinkan oleh pemerintah. Dengan demikian, pemerintah mengikatkan perannya dalam kegiatan yang dilakukan oleh orang atau pihak yang bersangkutan¹⁹.

Perizinan di Indonesia seringkali dikaitkan dengan rumitnya birokrasi dan berbagai problematika lainnya. Tentu hal ini terus menjadi koreksi bagi pemerintah untuk terus mereformasi birokrasi dan sistem perizinan itu sendiri. Perkembangan ekonomi global dan perdagangan bebas yang juga memiliki akses bagi Indonesia tidak dapat disepelekan. Isu ini harus terus menjadi perhatian utama pemerintah dalam melakukan pelayanan publik. Tidaklah mungkin Indonesia akan mencapai kesuksesan dan kesejahteraan apabila sistem perizinan yang digunakan masih saja akrab dengan birokrasi yang begitu berbelit. Tulisan ini akan membahas mengenai kondisi sistem perizinan di Indonesia saat ini beserta dengan berbagai kekurangannya untuk melahirkan sebuah upaya solutif bagi reformasi sistem perizinan di Indonesia²⁰.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Menurut²¹ menyatakan bahwa metode yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif. ²²Berpendapat bahwa konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu metode yang menggunakan data sekunder sebagai sumber utama yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*), sebagai suatu teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan berbagai literatur berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah, makalah, artikel, bahan kuliah, media masa dan sumber lainnya.

¹⁸ Pudyatmoko, Y. Sri. 2009. Perizinan: Problem dan Upaya Pembenahan, Yogyakarta: Tanpa Penerbit

¹⁹ Pudyatmoko, Y. Sri. 2009. Perizinan: Problem dan Upaya Pembenahan, Yogyakarta: Tanpa Penerbit

²⁰ Supriyanto. 2019. PROBLEMATIKA DAN REFORMASI ATAS SISTEM PERIZINAN DI INDONESIA. Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. E.ISSN.2614-6061 P.ISSN.2527-4295 Vol.7 No.4 Edisi Nopember 2019.

²¹ Ibrahim, Johnny. 2006. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing.

²² Soemitro, Ronny Hanitijo. 1988. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Ghalia Indonesia, Jakarta.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Perizinan

Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota, dan izin untuk melakukan suatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan²³. Merujuk pandangan M. Hadjon dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Administrasi, perizinan sebagai salah satu keputusan dalam rangka ketentuan-ketentuan larangan dan atau ketentuan-ketentuan perintah. Larangan ini tidak dimaksudkan secara mutlak namun untuk dapat bertindak dan mengendalikan masyarakat dengan cara mengeluarkan izin, khususnya dengan menghubungkan peraturan-peraturan pada izin itu²⁴.

Ateng Syafrudin mengatakan bahwa izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh, atau *als opheffing van een algemene verbodsregel in het concrete geval*, (sebagai peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa konkret). Selain itu, menurut N.M. Spelt dan J.B.J.M Ten Berge membagi pengertian izin dalam arti luas dan sempit, yaitu izin merupakan salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hokum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan larangan peraturan perundangundangan. Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang yang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga penerbitan izin dimaksudkan untuk menata kegiatan dalam masyarakat agar tidak mengurangi hak masyarakat yang lain guna menjadikan penyelenggaraan negara yang tertib bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Izin merupakan salah satu instrumen yang diperlukan pemerintah untuk mengendalikan atau membatasi

²³ Adrian Sutedi, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

²⁴ Philipus M. Hadjon, Aspek-Aspek Hukum Administrasi dari Keputusan Tata Usaha Negara, Sumur Bandung, Bandung, 1995



hak seseorang untuk mencapai ketertiban²⁵. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, peraturan daerah merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang berada dibawah Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR, Undang-undang/Peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden.

Konsepsi hukum perizinan di Indonesia

Konsepsi negara berlandaskan hukum baik yang menjadi tugas, serta kewenangan pemerintah selain mengupayakan ketertiban dan keamanan bagi warga negaranya, namun juga mengupayakan kesejahteraan umum²⁶. Tanggung jawab negara dalam ketertiban sebagai tugas negara secara klasik yang hingga saat ini masih dilaksanakan. Pemerintah sebagai organ negara dalam pelaksanaannya diberikan kewenangan dalam pengaturan, dimana selanjutnya pengaturan tersebut menjadi instrumen yuridis dalam menghadapi peristiwa hukum, peraturan ini merupakan hal yang penting dari instrumen yang dimiliki ilmu hukum dalam konsep pemerintahan, atau dasar norma dalam rangkaian perumusan norma hukum positif dalam arti peraturan perundang-undangan. Bentuk pelaksanaan atau implementasi dari pengaturan ini adalah melalui izin baik proses secara formil dan materil²⁷.

Perizinan merupakan sebuah proses, dimana diakhiri dengan keputusan dari pejabat yang berwenang menerbitkan izin, sehingga hal mendasar dari izin adalah berupa keputusan publik yang diterbitkan oleh negara dalam hal ini pemerintah yang mendapatkan pelimpahan dari undang-undang. Keputusan (pejabat administrasi negara) sebagai organ negara pada prinsipnya merupakan penetapan secara tertulis dari pejabat TUN yang berisi peristiwa (tindakan) berdasarkan hukum dengan didasarkan pada perundang-undangan. Adapun ciri utama sebuah keputusan yaitu individual (jelas menyebutkan subyek hukum), konkret (untuk hal yang jelas) dan akhir (final) yang berakibat hukum terhadap subyek hukum. Dalam ranah hukum tata usaha negara, berbagai peraturan hukum yang mengikat organ negara secara hierarki atau berjenjang dalam rangka organ negara menggunakan kekuasaan yang dimiliki berupa wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan (batas atas), sehingga pada prinsipnya hukum tata usaha Negara (hukum administrasi Negara) merupakan aturan mengenai penyelenggaraan negara dalam keadaan dinamis²⁸.

²⁵ Santoso, M. (2020). Birokrasi dan Perizinan Usaha: Studi Kasus di Kota Surakarta. Bandung: Penerbit Alfabeta.

²⁶ Maret Priyanta. 2019. Regulasi Perizinan Mendirikan Bangunan dalam Mendukung Kemudahan Berusaha Menuju Bangsa yang Adil dan Makmur. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 8 No. 3 September 2019, 371-385.

²⁷ Nugroho, R. (2023). Penerapan Kebijakan Perizinan Usaha dan Implikasinya terhadap Iklim Investasi. Surakarta: Penerbit Surakarta Press.

²⁸ Widodo, A. (2023). Efektivitas Kebijakan Perizinan di Daerah Perkotaan. Semarang: Penerbit Semarang University Press.



Pada prinsipnya perbuatan administrasi negara diatas sangat sulit untuk dipisahkan, namun dalam segala tindakannya dibatasi oleh Undang-Undang (batas atas) dan kepentingan umum (batas bawah) Tindakan administrasi negara yang melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*) timbul karena administrasi negara mengemban dua tugas kewajiban, yaitu di lapangan hukum publik dan lapangan hukum perdata. Apabila Administrasi negara bertindak di lapangan hukum perdata, maka negara bertindak tidak dalam fungsinya. Perbuatan pejabat administrasi negara dinyatakan menyalahkan atau melampaui (*abuse power*) kewenangannya apabila pejabat tersebut menggunakan kekuasaannya (wewenangnya) selain untuk kepentingan umum atau berdasarkan peraturan yang menjadi dasar kewenangannya atau untuk kepentingan pribadi (langsung maupun tidak langsung) dan manakala pejabat tersebut telah mengambil keputusan yang bertentangan dengan asas pemerintahan yang sehat (*good governance*) yang hidup pada kesadaran hukum pada umumnya²⁹.

Kewenangan Pejabat Pembuatan Perizinan

Dalam hasil penelitian yang dilakukan³⁰ menyatakan bahwa dalam melaksanakan dan menegakkan ketentuan hukum positif diperlukan wewenang, tanpa wewenang tidak dapat dibuat keputusan yuridis yang bersifat konkret (harus ada wewenang atau asas legalitas), oleh karena itu izin harus berdasarkan wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Menurut Marcus Lukman, kewenangan pemerintah dalam bidang izin itu bersifat *diskresionare power* atau berupa kewenangan bebas, dalam arti kepada pemerintah diberi kewenangan untuk mempertimbangkan atas dasar inisiatif sendiri hal-hal yang berkaitan dengan izin, misalnya pertimbangan tentang: (1) Kondisi-kondisi apa yang memungkinkan suatu izin dapat diberikan kepada pemohon; (2) Bagaimana mempertimbangkan kondisi-kondisi tersebut; (3) Konsekuensi yuridis yang mungkin timbul akibat pemberian izin atau penolakan izin dikaitkan dengan pembatasan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (4) Prosedur apa yang harus diikuti atau dipersiapkan pada saat dan sesudah keputusan diberikan baik penerimaan maupun penolakan pemberian izin.

Wewenang sebagai salah satu asas keabsahan bagi pemerintah dalam melakukan tindakan pemerintah merupakan konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi sebagai hukum publik. Wewenang lazimnya dideskripsikan sebagai kekuatan hukum/*rechtsmacht*, sehingga wewenang senantiasa berkaitan dengan kekuasaan negara. Wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas 3 komponen, yaitu: pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum³¹. Komponen pengaruh berarti penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek

²⁹ Sjahran Basan (1997), Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia, Bandung: Alumni, h. 237-250.

³⁰ Anton Rosari (2021), makala judul; Pelayanan Publik di Era Digital. disampaikan dalam Nasional Video Confrence ALSA LC UNAND, berjudul "Tranformasi Digital Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Ditinjau Dari Aspek Hukum tanggal 7 April 2021. powerpoint.

³¹ Philipus M. Hadjon, "Tentang Wewenang", Makalah pada penataan Hukum Administrasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 1998. Hal. 8.



hukum. Dalam pelaksanaan wewenang untuk menetapkan digunakan sebagai sarana mempengaruhi masyarakat untuk menjalankan cara-cara yang ditetapkan pemerintah agar mencapai tujuan tertentu berupa pengendalian terhadap aktivitas seseorang³².

Merujuk pada asas legalitas berarti wewenang tersebut haruslah memiliki dasar hukum yang jelas, maka dari itu setiap kewenangan untuk memberikan sebuah izin haruslah memiliki undang-undang yang mengaturnya. Beragam organ pemerintahan baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, mulai dari administrasi negara tertinggi (presiden) sampai dengan administrasi negara terendah (lurah), berwenang memberikan izin. Itu berarti bahwa izin hanya boleh dikeluarkan oleh organ pemerintahan³³. Sebenarnya dasar pemberian izin untuk perorangan atau badan hukum swasta adalah timbul strategi dan teknik yang dipergunakan oleh pemerintah untuk menguasai atau mengendalikan berbagai keadaan, yakni dengan melarang tanpa izin tertulis untuk melakukan kegiatan-kegiatan apapun yang hendak diatur atau dikendalikan oleh pemerintah³⁴. Sehingga dapat diartikan bahwa pemerintah ikut andil atau campur tangan dalam proses jalannya kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat. Hakikat dan kepastian hukum dalam menentukan adanya inisiatif suatu pemerintah adalah memastikan dalam tindakan tersebut adanya suatu prinsip legalitas hukum. Tentunya pelaksanaan tersebut terdapat suatu akibat yang secara makna mengarah pada suatu kepastian hukum. Dengan demikian bahwa tindakan kebebasan pemerintah tersebut sangat dimungkinkan oleh hukum dan memenuhi unsur dari diskresi pemerintah atau ermessen³⁵.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan salah satu perangkat pemerintah daerah di provinsi dan juga kabupaten atau kota yang menerapkan sistem pelayanan terpadu satu pintu. DPMPTSP sebagai instansi khusus yang bertugas memberikan pelayanan mengenai perizinan yang langsung bersinggungan kepada masyarakat pada dasarnya dapat dikatakan sebagai inovasi manajemen pemerintah daerah, yang diharapkan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas sesuai dengan tuntutan serta harapan ditengah-tengah masyarakat. Hal tersebut juga membuktikan adanya konsistensi dari pemerintah pusat maupun daerah untuk dapat meningkatkan pelayanan perizinan yang ada di masyarakat.

Proses dan Prosedur Izin

Proses dan prosedur dapat meliputi prosedur pelayanan perizinan, proses penyelesaian perizinan yang merupakan proses internal yang dilakukan oleh aparat/petugas. Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur-

³² Philipus M. Hadjon, "Tentang Wewenang", Makalah pada penataan Hukum Administrasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 1998. Hal. 18.

³³ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.

³⁴ Otje Salman, *Filosafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalah)*, Rafika Aditama, Bandung, 2009.

³⁵ Spelt, N.M dan Berge, J.B.J.M. ten, disunting oleh Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Yuridika, Surabaya, 1993.



prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Disamping itu harus menempuh prosedur tertentu, pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin dan instansi pemberi izin³⁶.

Penyederhanaan Izin

Penyederhanaan perizinan meliputi empat aspek yang saling terkait antara satu dengan yang lain. Keempat aspek tersebut meliputi: penyederhanaan jenis izin, penyederhanaan persyaratan memperoleh izin, penyederhanaan proses penerbitan izin dan pengendalian biaya pengurusan izin³⁷.

Teori Reformasi Administrasi

Reformasi administrasi menurut³⁸ merupakan perubahan atau inovasi secara sengaja dibuat dan diterapkan untuk menjadikan sistem administrasi sebagai suatu agen perubahan sosial yang lebih efektif. Terdapat empat metode reformasi yang dapat disasar yaitu: Pertama melalui reformasi melalui revolusi politik dimana keputusan politik menjadi penentu dalam membuat kebijakan dan juga kontribusi politik di ranah sosial. Kedua, reformasi melalui perbaikan organisasi agar birokrasi publik dapat merespon perkembangan sosial, teknologi dan modernitas yang sudah ada. Ketiga, reformasi perubahan perilaku yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku sumberdaya manusia di pemerintahan. Dan keempat, reformasi pada bidang hukum dengan mensinkronisasikan atau menghapus peraturan yang kompleks melalui review regulasi yang detail³⁹.

Reformasi Perizinan Berusaha

Jaminan kepastian dan kemudahan berusaha merupakan prasyarat elementer bagi setiap aktivitas investasi di daerah. Perizinan diperlukan bagi calon investor untuk dapat memulai usahanya di Indonesia. Dalam konteks itu, reformasi perizinan berusaha menjadi pintu masuk untuk meyakinkan para investor bahwa modal yang ditanam akan tumbuh di dalam lingkungan usaha yang kondusif. Pelaku usaha akan memperoleh layanan mudah, efisien dan berkepastian tanpa harus mengorbankan aspek keselamatan lingkungan dan proteksi sosial. Secara konseptual reformasi perizinan berusaha menyorot pada tiga area pembaruan: deregulasi, debirokratisasi, dan digitalisasi⁴⁰. Ketiga area memiliki keterkaitan satu sama lain

³⁶ I Made Sudiarkajaya. 2023. PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI KABUPATEN KLUNGKUNG. JURNAL CAKRAWARTI, VOL 6 NO. 1, FEB - JUL 2023.

³⁷ I Made Sudiarkajaya. 2023. PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI KABUPATEN KLUNGKUNG. JURNAL CAKRAWARTI, VOL 6 NO. 1, FEB - JUL 2023.

³⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103).

³⁹ I Made Sudiarkajaya. 2023. PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI KABUPATEN KLUNGKUNG. JURNAL CAKRAWARTI, VOL 6 NO. 1, FEB - JUL 2023.

⁴⁰ I Made Sudiarkajaya. 2023. PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI KABUPATEN KLUNGKUNG. JURNAL CAKRAWARTI, VOL 6 NO. 1, FEB - JUL 2023.



sehingga efektivitas pembaruan pada satu area tersebut bergantung dan/atau mesti didukung oleh perubahan pada area yang lain⁴¹.

Deregulasi

Kajian KPPOD (2019) menunjukkan bahwa regulasi tetap menjadi salah satu hambatan yang merintangai kemudahan layanan perizinan usaha. Tujuan akhir deregulasi perizinan usaha adalah rasionalisasi jumlah izin dan kepastian izin. Strategi rasionalisasi izin dapat dilakukan melalui penghapusan (abolish), penggabungan (combine), penyederhanaan (simplified) atau pelimpahan (decentralize) atau yang lebih familiar dikenal dengan sebutan hapus, gabung, sederhanakan, limpahkan (HGSL).

Debirokratisasi

Debirokratisasi merupakan upaya memperpendek jalur birokrasi (*business process efficiency*) dan mengembangkan partisipasi publik dalam birokrasi di antaranya melalui prosedur yang tidak berbelu, beban biaya yang ringan, serta waktu layanan yang lebih cepat. Osborne dan Gaebler dalam *Reinventing Government* menyatakan bahwa prinsip-prinsip birokrasi perlu bertujuan untuk menciptakan organisasi pelayanan publik yang kecil, efisien, cepat, efektif, biaya operasional murah dan kompetitif sehingga, pelayanan publik oleh birokrasi dapat menjadi lebih optimal dan akuntabel.

Digitalisasi

Penggunaan platform digital bertujuan untuk mensimplifikasi prosedur, waktu, dan biaya pelayanan perizinan. Praktik modern dan efisien ini juga akan meningkatkan transparansi, kepastian dan mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan investasi. Dalam pelaksanaan perizinan berbasis elektronik, kondisi ideal yang diharapkan oleh pihak swasta antara lain: layanan online yang tersedia dimanapun dan kapanpun dan diperuntukkan untuk seluruh perangkat elektronik melalui internet; single point transaction; database bisnis dan perizinan yang terintegrasi; pemantauan dan pelacakan aplikasi izin secara online. Selain pihak swasta, kondisi ideal juga diharapkan tercermin dari agensi pemerintah sebagai pelayan proses perizinan, antara lain: persepsi publik yang meningkat mengenai kelembagaan sektor publik; kemampuan beradaptasi terhadap perubahan teknologi, hukum dan peraturan; penetapan key performance indicator berdasarkan tahap layanan perizinan; pengurangan dokumen (digitalisasi data); otomatisasi dalam proses pengurusan izin; serta penyerahan dan penerimaan dokumen izin secara online⁴².

⁴¹ I Made Sudiarkajaya. 2023. PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI KABUPATEN KLUNGKUNG. JURNAL CAKRAWARTI, VOL 6 NO. 1, FEB - JUL 2023.

⁴² M. Daud Silalahi, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakkan Hukum Lingkungan Indonesia, Alumni, Bandung, 2001.



Izin merupakan salah satu wujud dari Keputusan Tata Usaha Negara (KaTUN) yang bersifat konkrit individual. Dengan kata lain, salah satu spesies dari KaTUN adalah izin itu. Bersifat individual artinya bahwa izin diperuntukkan bagi orang-orang/badan-badan tertentu, misalnya Pemda Kota Bogor memberikan IMB kepada saudara Badu. Adapun bersifat konkrit artinya bahwa kegiatan yang diizinkan itu bersifat konkrit seperti izin peternakan, membangun bangunan, praktik dokter dan lain-lain⁴³.

Dalam berbagai literatur hukum administrasi dan perizinan, pada umumnya diuraikan ada 5 (lima) motif pemberian izin yaitu:⁴⁴

(a) Keinginan mengendalikan (mengarahkan) aktivitas-aktivitas tertentu; Keinginan ini terlihat dalam hal untuk memperoleh izin, maka pemohon harus mengajukan permohonan beserta syarat-syarat lainnya. Di samping itu, untuk izin yang terkait dengan membangun bangunan misalnya, maka pemerintah mengarahkan aktivitas membangun dengan menyesuaikannya dengan rencana pemerintah. Pada kawasan yang direncanakan untuk pemukiman, tentu pemerintah tidak akan mengizinkan apabila ada masyarakat yang mengajukan izin mendirikan bangunan untuk keperluan industri. Pada kawasan yang direncanakan untuk pusat perkantoran atau paru-paru kota, tentu di situ tidak akan diizinkan untuk membangun rumah tinggal. Untuk mengoperasikan angkot, maka harus ada izin trayek yang biaya permohonannya cukup "tinggi". Hal ini untuk mengendalikan jumlah angkot yang beredar. Adalagi yang disebut izin bagi pedagang kaki lima yang diberikan kepada mereka yang ingin berdagang pada lokasi yang telah ditentukan oleh pemerintah. Hal ini untuk menjaga ketertiban dan sekaligus memudahkan pemantauan serta memudahkan konsumen mencari barang yang dibutuhkan.

(b) Mencegah bahaya lingkungan; Menurut UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Untuk itu, setiap kegiatan dan/atau kegiatan yang kemungkinan menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memenuhi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). AMDAL bukan merupakan instrumen izin, tetapi merupakan sebuah studi kelayakan yang menghasilkan rekomendasi yang mesti dipenuhi sebelum pelaku usaha mengajukan permohonan izin usaha. Selain itu, izin pengelolaan limbah juga merupakan salah satu contoh izin yang bertujuan mencegah bahaya lingkungan. Demikian pula halnya dengan izin yang diberikan kepada Pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hak Pengambilan Hasil Hutan (HPHH), juga bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Dalam hal seseorang atau badan ingin mendirikan POM Bensin, juga harus ada izin dari Kepala Daerah. Izin tersebut tidak akan diberikan apabila POM Bensin tersebut didirikan didekat perumahan rakyat misalnya. Hal ini terkait dengan hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan yang sehat.

⁴³ Hasan Basri. 2012. KEDUDUKAN DAN PERANAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA BOGOR. JURNAL HUKUM ACADEMIA VOL. 8 TAHUN 2012.

⁴⁴ Y. Sri Pudyatmoko, Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan, Jakarta: Grasindo, 2009



(c) Keinginan melindungi objek-objek tertentu; Pemerintah melindungi objek-objek tertentu karena alasan sejarah, ilmu pengetahuan dan lain-lain. Objek-objek dimaksud seperti, benda purbakala, benda cagar budaya dan lain-lain. Untuk itu, dalam hal hendak melakukan pengelolaan terhadap peninggalan kepurbakalaan, misalnya menggali prasasti, menggali fosil dan lain-lain, harus mendapat izin yang disebut izin pengelolaan peninggalan kepurbakalaan. Tentu saja, tidak mudah mendapat izin seperti ini.

(d) Membagi Benda-benda yang sedikit; Adakalanya kegiatan-kegiatan masyarakat berkaitan dengan sumber daya yang terbatas jumlahnya. Karena itu, kesempatan untuk melakukan kegiatan itu terbatas pula. Sebagai contoh, suatu daerah tertentu memiliki potensi alam berupa sarang burung Walet. Tentu saja, kegiatan (pengelolaan) yang dilakukan tidak hanya sekedar memanen sarang burung, tapi juga harus dipikirkan pemeliharaan habitatnya agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka waktu panjang. Untuk itu, izin pengelolaan dan pengambilan sarang burung Walet yang diberikan dibatasi waktunya, agar sarang tidak habis dalam sekali panen.

(e) Pengarahan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas. Izin dapat ditujukan untuk pengarahan dengan menyeleksi orang dan aktivitas-aktivitas tertentu. Sebagai contoh, brevet nakhoda kapal dan brevet terbang bagi pilot pesawat terbang.

Demikian pula untuk berburu, diperlukan izin dengan persyaratan-persyaratan seperti pemahaman terhadap senjata api, tes psikologi dan lain-lain. Hal ini untuk memastikan agar izin tidak digunakan secara sembarangan dan dapat dipertanggungjawabkan. Contoh lain, adalah izin di bidang keimigrasian. Orang asing tentu saja tidak dapat leluasa masuk ke Indonesia tanpa izin. Untuk mendapatkan izin, harus dilihat dulu, apakah orang asing tersebut memiliki maksud-maksud buruk datang ke Indonesia, dapat memberikan manfaat atau tidak terhadap Indonesia, dan lain-lain. Selain itu, pemberian Izin membuat minuman keras, izin membuat bahan peledak (petasan), juga termasuk kategori motif yang kelima ini. Tujuan tertentu lainnya sebagai contoh, izin cuti pegawai negeri. Setiap PNS berhak mendapat cuti seperti cuti tahunan, cuti besar dan lain-lain. Untuk menggunakan hak tersebut perlu ada izin. Tujuannya agar dapat diatur jangan sampai sejumlah pegawai mengambil izin yang sama pada waktu yang sama sehingga mengakibatkan kantor menjadi kosong dan produktivitas menjadi turun. Selain itu akan dilihat juga apakah ada kepentingan dinas yang lebih mendesak. Kalau ada, maka pemberian cuti dapat ditunda dulu.

Menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan (kekuasaan/authority) memiliki 3 (tiga) komponen yaitu:⁴⁵ (1) Komponen pengaruh Yaitu penggunaan kewenangan untuk

⁴⁵ Philipus M. Hadjon, *Aspek-Aspek Hukum Administrasi dari Keputusan Tata Usaha Negara*, Sumur Bandung, Bandung, 1995



maksud mengendalikan perilaku subjek hukum. Dalam kaitan dengan izin, mengendalikan perilaku pemohon izin ke arah yang lebih baik. (2) Dasar Hukum Artinya kewenangan harus selalu memiliki dasar hukum yang kuat atau berdasarkan peraturan perundang-undangan. (3) Konformitas hukum Mengandung makna adanya standar wewenang yang terdiri dari standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Perizinan Dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang

Perizinan (*vergunning*) adalah suatu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat mengendalikan (*sturen*) yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat⁴⁶. Dalam menjalankan fungsinya hukum memerlukan berbagai perangkat dengan tujuan agar hukum memiliki kinerja yang baik. Hukum memiliki kaidah yang bersifat memaksa, artinya hukum itu mengikat setiap individu, apabila kaidah hukum dituangkan dalam peraturan perundang-undangan maka setiap orang harus melaksanakannya. Izin merupakan salah satu instrumen hukum pemerintah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat preventif dalam mengatur dan mengendalikan setiap kegiatan atau perilaku individu atau kolektivitas⁴⁷.

Dengan dikeluarkannya izin, penguasa memperkenankan pemohon izin untuk melakukan tindakan atau kegiatan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan. Suatu tindakan atau kegiatan pada dasarnya dilarang, akan tetapi dapat diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dilakukan dengan cara-cara tertentu. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, dan izin untuk melakukan kegiatan usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi, perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan. Penolakan izin dapat terjadi apabila kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh penguasa tidak dipenuhi. Misalnya, dilarang mendirikan suatu bangunan kecuali ada izin tertulis dari pejabat yang berwenang dengan ketentuan mematuhi persyaratan-persyaratan. Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian pada prinsipnya peraturan perundangundangan memuat larangan dan persetujuan yang merupakan dasar pengecualian (izin). Pengecualian itu harus diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menunjukkan legalitas sebagai suatu ciri negara hukum yang demokratis⁴⁸. Izin diterapkan oleh pejabat negara, sehingga dilihat dari penempatannya izin adalah instrumen pengendalian dan alat pemerintah untuk mencapai apa yang menjadi sarannya.

⁴⁶

⁴⁷ Spelt, N.M dan Berge, J.B.J.M. ten, disunting oleh Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Yuridika, Surabaya, 1993.

⁴⁸ Ahmad Sobana. Adaptasi Pelayanan Izin Investasi Terhadap Perubahan Lingkungan, dalam B. Arief Sidharta, Butir-butir Gagasan tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan yang Layak, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.



Mekanisme perizinan dan izin yang diterbitkan untuk pengendalian dan pengawasan administratif bisa dipergunakan sebagai alat untuk mengevaluasi keadaan dan tahap perkembangan yang ingin dicapai, disamping untuk mengendalikan arah perubahan dan mengevaluasi keadaan, potensi, serta kendala yang disentuh untuk berubah⁴⁹.

Izin merupakan aktivitas administrasi negara dalam rangka melaksanakan, menjalankan, dan menyelenggarakan tugas pemerintah. Aktivitas administrasi negara tersebut salah satunya adalah membuat keputusan yang bersifat yuridis dan mengandung penetapan atau dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *beschikking*. *Beschikking* diistilahkan ke dalam bahasa Indonesia secara berbedabeda, misalnya Utrecht menerjemahkan *beschikking* sebagai ketetapan, sedangkan ahli Hukum Administrasi Negara yang lain seperti Kuntjoro Purbopranoto menerjemahkan *beschikking* sebagai keputusan. Jadi, *beschikking* dapat diterjemahkan sebagai keputusan administrasi negara yang mengandung suatu penetapan⁵⁰.

Sedangkan menurut Pasal 39 UU No. 30 Tahun 2014, mengenai izin, dispensasi dan konsesi dinyatakan bahwa: (a) Pejabat Pemerintahan yang berwenang dapat menerbitkan Izin, Dispensasi, dan/atau Konsesi dengan berpedoman pada AUPB dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (b) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berbentuk Izin apabila: 1) diterbitkan persetujuan sebelum kegiatan dilaksanakan; dan 2) kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan kegiatan yang memerlukan perhatian khusus dan/atau memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. (c) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berbentuk Dispensasi apabila: 1) diterbitkan persetujuan sebelum kegiatan dilaksanakan; dan 2) kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan kegiatan pengecualian terhadap suatu larangan atau perintah. (d) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berbentuk Konsesi apabila: 1) diterbitkan persetujuan sebelum kegiatan dilaksanakan; 2) persetujuan diperoleh berdasarkan kesepakatan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan pihak Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau swasta; dan 3) kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan kegiatan yang memerlukan perhatian khusus. (e) Izin, Dispensasi, atau Konsesi yang diajukan oleh pemohon wajib diberikan persetujuan atau penolakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (f) Izin, Dispensasi, atau Konsesi tidak boleh menyebabkan kerugian negara. Izin sebagai instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkan guna mencapai tujuan konkret. Sebagai suatu instrumen, izin berfungsi selaku ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur diwujudkan. Hal ini berarti, lewat izin

⁴⁹ Kuntjoro Purbopranoto, *Beberapa Catatan Hukum Tata Negara Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1978.

⁵⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.



dapat diketahui bagaimana gambaran masyarakat adil dan makmur itu dapat terwujud. Ini berarti persyaratan-persyaratan, yang terkandung dalam izin merupakan penengadali dalam memfungsikan izin itu sendiri⁵¹.

Izin merupakan wewenang yang bersifat hukum publik, wewenang tersebut dapat berupa wewenang ketatanegaraan (*staasrechtelijk bevoegdheid*), bisa juga berupa wewenang administrasi (*administratiefrechtelijk bevoegdheid*). Wewenang menerbitkan izin bisa berupa wewenang terikat (*gebonden bevoegdheid*) dan bisa juga berupa wewenang bebas (*discretionary power*)⁵². Dengan wewenang tersebut, penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan menggunakan sarana izin sebagai sarana yuridis untuk mengatur tingkah laku masyarakat. Pemberian izin pemerintah memperkenankan pemohon melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya dilarang. Dengan kata lain melalui perizinan diberikan perkenan untuk melakukan sesuatu yang dilarang, berarti esensi dari perizinan adalah dilarangnya suatu tindakan, kecuali diperkenankan dengan izin.

Beberapa pengertian izin (*vergunning*) sebagai keputusan administrasi negara (*beschikking*) juga termuat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, selanjutnya disebut (UU No. 9 Tahun 2004) yakni: a. Izin sebagai sebuah ketetapan tertulis. b. Keputusan yang dikeluarkan oleh badan/pejabat tata usaha negara, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara. c. Keputusan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. d. Bersifat konkrit. e. Bersifat individual. f. Bersifat final. g. Keputusan yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang/badan hukum perdata. Perizinan pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai upaya penertiban pemanfaatan ruang sehingga setiap pemanfaatan ruang harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang. Izin pemanfaatan ruang diatur dan diterbitkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin akan dikenai sanksi. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi administratif, sanksi pidana penjara, dan/atau sanksi pidana denda. Sanksi-sanksi tersebut dapat diterapkan apabila terdapat perilaku yang melanggar kewajibankewajiban pemanfaatan ruang yang diatur dalam Pasal 61 UU No. 26 Tahun 2007, kewajiban-kewajiban yang dimaksud diantaranya: a. Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan. b. Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang. c. Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang. d.

⁵¹ Philipus M. Hadjon, *Aspek-Aspek Hukum Administrasi dari Keputusan Tata Usaha Negara*, Sumur Bandung, Bandung, 1995

⁵² Sjachran Basah, *Sistem Perizinan Sebagai Instrumen Pengendali Lingkungan*, Dalam *Butir-butir Gagasan tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan yang Layak*, Sebuah Tandamata 70 Tahun Ateng Syafrudin, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996.



Memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Setiap orang yang melanggar ketentuan di atas, maka sebagaimana halnya diatur dalam Pasal 63 UU No. 26 Tahun 2007, perbuatan melanggar hukum tersebut dapat dikenai sanksi administratif, diantaranya: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara kegiatan; c. penghentian sementara pelayanan umum; d. penutupan lokasi; e. pencabutan izin; f. pembatalan izin; g. pembongkaran bangunan; h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau i. denda administratif.

Ketentuan-ketentuan lain yang mengatur tentang tindakan-tindakan hukum administratif yang dapat dilakukan oleh pemerintah terhadap pelanggaran izin pemanfaatan ruang, diatur juga dalam Pasal 37 ayat (2), (3), (4) UU No. 26 Tahun 2007, yaitu: a. Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum. c. Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. d. Ketentuan tersebut sesuai dengan prinsip umum hukum administrasi, bahwa izin hanya dapat dicabut atau dibatalkan oleh pejabat yang menerbitkannya atau apabila terjadi sengketa dapat dibatalkan oleh putusan pengadilan (PTUN).

Izin merupakan instrumen yuridis pemerintah yang memiliki fungsi yaitu sebagai fungsi penertib dan sebagai fungsi mengatur. Sebagai fungsi penertib, dimaksudkan agar setiap izin yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan pemanfaatan ruang seperti tempat-tempat usaha, bangunan, dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lainnya, sehingga ketertiban tata ruang dalam kehidupan masyarakat dapat terwujud. Sedangkan izin sebagai fungsi pengatur dimaksudkan agar perizinan pemanfaatan ruang yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya. Sehingga tidak akan terdapat penyalahgunaan izin yang telah diberikan, dengan kata lain, fungsi pengaturan dengan instrumen hukum berupa izin ini dapat juga disebut sebagai fungsi dan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah. Berdasarkan Pasal 160 PP No. 15 Tahun 2010, dalam pemanfaatan ruang setiap orang wajib memiliki izin pemanfaatan ruang dan wajib melaksanakan setiap ketentuan perizinan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Sedangkan Pasal 161 PP No. 15 Tahun 2010 menjelaskan, bahwa izin pemanfaatan ruang diberikan untuk: a. Menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, peraturan zonasi, dan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang; b. Mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang; dan c. Melindungi kepentingan umum dan masyarakat luas. Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud di atas, dalam Pasal 163 PP No. 15 Tahun 2010 diatur, dapat berupa: a. izin prinsip; b. izin



lokasi: c. izin penggunaan pemanfaatan lahan; d. izin mendirikan bangunan; dan e. izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 162 PP No. 15 Tahun 2010, dijelaskan bahwa dalam proses perolehan izin pemanfaatan ruang dapat dikenakan retribusi yang merupakan biaya administrasi perizinan. Retribusi dalam perizinan pemanfaatan ruang dimaksudkan untuk membiayai administrasi perizinan pemanfaatan ruang, oleh karena itu penarikan retribusi izin pemanfaatan ruang tidak dimaksudkan sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD). Dengan demikian pemerintah daerah tidak perlu menetapkan target PAD dari retribusi perizinan pemanfaatan ruang. Sedangkan izin menurut Sjachran Basah menyatakan, bahwa⁵³: Izin merupakan perkenan menyelenggarakan peraturan dalam hal konkret, berfungsi selaku ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur itu dijelmakan. Hal ini berarti, lewat izin dapat diketahui bagaimana gambaran masyarakat adil dan makmur terwujud. Ini berarti persyaratan-persyaratan, yang terkandung dalam izin merupakan pengendali dalam memfungsikan izin itu sendiri. Misalnya saja dari sisi membentuk peraturan, apakah perancang undang-undang mampu mengejawantahkan pelaksanaan, demikian pula para pembuat peraturan pelaksanaan (tingkat pusat dan daerah) untuk itu diperlukan reorientasi peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar izin diterbitkan sehingga izin dapat berfungsi.

Perizinan pada dasarnya memiliki fungsi lain yang justru sangat mendasar yakni menjadi instrumen pembangunan. Dalam fungsi tersebut, perizinan akan berperan sebagai suatu bentuk rekayasa kebijakan yang berperan dalam setiap siklus pembangunan yakni sejak perencanaan hingga ke pengawasan dan evaluasi. Dalam proses perencanaan, perizinan akan menjadi salah satu variable kebijakan yang dapat memaksa pelaku usaha untuk bekerja sesuai dengan target yang ingin dicapai dalam pembangunan daerah. Dengan demikian pemberian izin tidak terlepas dari kepentingan pembangunan secara luas dengan berbagai persyaratan sebagai indikator tujuannya⁵⁴.

KESIMPULAN

Proses perizinan usaha dilaksanakan sesuai dengan petunjuk, hal tersebut terjadi karena masyarakat sebagai pengguna mendapatkan layanan sesuai dengan perbup yang dimaksud. Sehingga ada petunjuk teknis pelaksanaan, penanggung jawab penyelenggaraan layanan juga membuat peraturan turunan yang menjadi dasar pelaksanaan layanan izin yaitu dalam bentuk keputusan, maklumat dan deklarasi pelayanan. Artinya bahwa dengan cara ini masyarakat pengguna layanan akan lebih memahami dan dapat melakukan sistem kontrol jika terdapat perlakuan yang tidak sesuai dengan etika kerja pelayanan perizinan. Faktor persyaratan pelayanan,

⁵³ Sjachran Basah, Sistem Perizinan Sebagai Instrumen Pengendali Lingkungan, Dalam Butir-butir Gagasan tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan yang Layak, Sebuah Tandamata 70 Tahun Ateng Syafrudin, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996.

⁵⁴ Adrian Sutedi, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.



faktor waktu penyelesaian pelayanan, faktor biaya atau tarif pelayanan, faktor jumlah dan kompetensi pelaksana, dan faktor pembatasan jarak menjadi faktor yang menjadi penghambat proses pengeluaran izin usaha.

DAFTAR FUSTAKA

- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Ahmad Sobana. *Adaptasi Pelayanan Izin Investasi Terhadap Perubahan Lingkungan*, dalam B. Arief Sidharta, *Butir-butir Gagasan tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan yang Layak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Anton Rosari (2021), makala judul; *Pelayanan Publik di Era Digital*. Disampaikan dalam Nasional Video Confrence ALSA LC UNAND, berjudul “Tranformasi Digital Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Ditinjau Dari Aspek Hukum tanggal 7 April 2021. Powerpoint.
- Hasan Basri. 2012. *KEDUDUKAN DAN PERANAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA BOGOR*. *JURNAL HUKUM ACADEMIA VOL. 8 TAHUN 2012*.
- I Made Sudiarkajaya. 2023. *PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI KABUPATEN KLUNGKUNG*. *JURNAL CAKRAWARTI, VOL 6 NO. 1, FEB - JUL 2023*.
- Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Kuntjoro Purbopranoto, *Beberapa Catatan Hukum Tata Negara Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1978.
- Kurniawan, B., & Putra, J. (2021). *Kebijakan Perizinan Usaha dan Dampaknya terhadap Pengusaha Mikro dan Kecil*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- M. Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakkan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 2001.
- Maret Priyanta. 2019. *Regulasi Perizinan Mendirikan Bangunan dalam Mendukung Kemudahan Berusaha Menuju Bangsa yang Adil dan Makmur*. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 8 No. 3 September 2019, 371-385.
- Nugroho, R. (2023). *Penerapan Kebijakan Perizinan Usaha dan Implikasinya terhadap Iklim Investasi*. Surakarta: Penerbit Surakarta Press.
- Otje Salman, *Filosafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalah)*, Rafika Aditama, Bandung, 2009.
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103).
- Philipus M. Hadjon, *Aspek-Aspek Hukum Administrasi dari Keputusan Tata Usaha Negara*, Sumur Bandung, Bandung, 1995.
- Philipus M. Hadjon, “Tentang Wewenang”, *Makalah pada penataan Hukum Administrasi*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 1998. Hal. 18.
- Prabowo, A., & Rachman, F. (2021). *Analisis Hukum Administrasi dalam Implementasi Kebijakan Perizinan Usaha*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.



- Pudyatmoko, Y. Sri. 2009. *Perizinan: Problem dan Upaya Pembenahan*, Yogyakarta: Tanpa Penerbit.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Santoso, M. (2020). *Birokrasi dan Perizinan Usaha: Studi Kasus di Kota Surakarta*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sari, I. (2022). *Efektivitas Peraturan Daerah dalam Pengelolaan Perizinan Usaha*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Gadjah Mada.
- Sjachran Basah, *Sistem Perizinan Sebagai Instrumen Pengendali Lingkungan, Dalam Butir-butir Gagasan tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan yang Layak, Sebuah Tandamata 70 Tahun Ateng Syafrudin*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996.
- Sjahran Basan (1997), *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Bandung: Alumni, h. 237-250.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Spelt, N.M dan Berge, J.B.J.M. ten, disunting oleh Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Yuridika, Surabaya, 1993.
- Supriyanto. 2019. *PROBLEMATIKA DAN REFORMASI ATAS SISTEM PERIZINAN DI INDONESIA*. *Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*. E.ISSN.2614-6061 P.ISSN.2527-4295 Vol.7 No.4 Edisi Nopember 2019.
- Wibowo, H. (2022). *Kebijakan Perizinan Usaha: Teori dan Praktik di Indonesia*. Malang: Penerbit Universitas Brawijaya.
- Widodo, A. (2023). *Efektivitas Kebijakan Perizinan di Daerah Perkotaan*. Semarang: Penerbit Semarang University Press.
- Wirda Rohmah, Marina Ramadhani & Zellius Ragiliawan. (2024). *Efektivitas Kebijakan Perizinan Usaha di Kota Surakarta Analisis Hukum Administrasi dan Pemerintahan*. *Jurnal Bengawan Solo: Pusat Kajian Riset dan Inovasi Daerah Kota Surakarta* Vol. 3 No. 1 Juni 2024 e-ISSN: 2963-5462; p-ISSN: 2963-5462, Hal 75-84 DOI: <https://doi.org/10.58684/jbs.v3i1.51>
- Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, Jakarta: Grasindo, 2009.